

PEMBERDAYAAN PELAKU UKM PADA DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN (KOPUMDAG) KABUPATEN MAROS

Suhermanto^{1*}, Fatmawati², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the empowerment of small and medium businesses (UKM) in the Office of UKM cooperatives and trade in Maros Regency. This study used descriptive qualitative method that gave picture or explanation objectively related to the actual state of the object under study. Data collection techniques were interviews and observation and documentation. The results of this study showed that empowerment (UKM) at the Office of Kopumdag was not running optimally. Empowerment carried out by the government in the initial phase was quite instrumental by providing training and counseling. Furthermore, in the participatory phase the community and government had collaborated in developing UKM. While in the emancipatory phase the government was still constrained by the provision of facilities and infrastructure in developing UKM. Therefore, the empowerment of UKM in Maros Regency should provide adequate facilities and infrastructure, so that the implementation of training or counseling could run optimally and produced output that was in line with expectations.

Keywords: *empowering small and medium businesses*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah (UKM) pada Dinas koperasi UKM dan perdagangan Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM. Oleh karna itu pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.

Kata Kunci: pelaku ukm

* suhermanto@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

UKM dipandang juga oleh Ina Primiana dalam bukunya Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri (2009) sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Dan sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, dan usaha

yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Berdasarkan hasil Observasi awal peneliti bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Maros belum berjalan secara efektif dan sulit untuk berkembang maksimal. Antara lain tidak adanya branding sehingga kebanyakan pelaku UKM hanya fokus menjual, menjual, dan menjual tanpa memikirkan bagaimana kualitas merek dari produknya seperti produk pangan khususnya dikemas dan dilabel oleh Pelaku UKM tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak terlalu menarik bagi konsumen, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami desain kemasan, dan estetika kemasan produk UKM tidak ada sehingga baru dilihat kemasannya konsumen sudah tidak berminat. Kemudian minimnya modal usaha, akibatnya para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak.

Oleh karena itulah Pemerintah Daerah harus mengupayakan pemberdayaan pelaku UKM untuk meningkatkan kinerja UKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi agar bisa menghadapi pasar global, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan).

Sementara itu Totok dan Poerwoko (2013:14) memberikan definisi pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan.

Edi Suharto (1998:220) Menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: (1) Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas; (2) Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat, Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi; (3) Pendekatan Makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi system pasar karna sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Priyono (1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri.

Menurut Jamasy (2004: 42) dalam analisis kritisnya menyatakan bahwa pemberdayaan yang merupakan prasyarat mutlak bagi upaya

penanggulangan masalah kemiskinan memiliki tujuan : (1) Menekankan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. (2) Memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. (3) Tertanam rasa persamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. (4) Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. (5) Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. (6) Distribusi infrastruktur yang lebih merata.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut: (1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang

terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan; (2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) Perbaikan Kelembagaan "*Better Institution*" Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha; (2) Perbaikan Usaha "*Better Business*" Perbaikan pendidikan "semangat belajar", perbaikan aksesibisnilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan; (3) Perbaikan Pendapatan "*Better Income*" Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan,

diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat; (4) Perbaikan Lingkungan "*Better Environment*" Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan "fisik dan sosial" karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas; (5) Perbaikan Kehidupan "*Better Living*" Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat; (6) Perbaikan Masyarakat "*Better Community*" Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan "fisik dan sosial" yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan usaha yang banyak dilakukan banyak orang di Indonesia. UKM mulai berkembang dengan pesat setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan pada tahun 1997 di Indonesia. Hal ini berdampak banyaknya terjadi PHK oleh perusahaan-perusahaan besar. Banyaknya karyawan yang di PHK membuat sebagian dari mereka yang mulai mengembangkan berbagai usaha seperti usaha jual beli, bisnis

pengolahan dan jasa. Usaha kecil menengah (UKM) di anggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia ketika krisis moneter. UKM di anggap sebagai penyelamat ekonomi karena UKM dapat berperan untuk mengurangi pengangguran dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu Usaha Kecil Menengah juga banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara.

Usaha Kecil Menengah (UKM) menurut UU No. 20 Tahun 2008 terbagi dalam dua pengertian, yaitu: a. usaha kecil adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). b. usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut M. Tohar dalam bukunya *Membuat Usaha Kecil* (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut, a. Berdasarkan total asset. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha. b. Berdasarkan total penjualan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp 1.000.000.000. c. Berdasarkan status kepemilikan.

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM: a. Usaha Kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu

besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. b. Usaha Fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. c. Usaha Agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan dan bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Maros. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karna peneliti ingin mengetahui lebih spesifik tentang Pemberdayaan Pelaku UKM pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data-data, gambaran, perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk angka melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau

frekuensi. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penggambaran suatu fenomena dengan kata-kata bukan dengan angka-angka.

Data primer, data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Data sekunder, data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku bacaan dan Internet. Untuk mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: (1) Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan; (2) Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan bebas dengan melakukan pertemuan langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya; (3) Dokumentasi adalah pemanfaatan

informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah lereng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan topografinya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit, serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Pemberdayaa artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya

kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya.” Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi”.

Keberadaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja UKM serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, UKM dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan dan

pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, UKM, dan Perdagangan perlu dukungan terhadap Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 32 Tahun 2004 kepada pemerintah.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan usaha yang banyak dilakukan banyak orang di Indonesia. UKM mulai berkembang dengan pesat setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan pada tahun 1997 di Indonesia. Hal ini berdampak banyaknya terjadi PHK oleh perusahaan-perusahaan besar. Banyaknya karyawan yang di PHK membuat sebagian dari mereka yang mulai mengembangkan berbagai usaha seperti usaha jual beli, bisnis pengolahan dan jasa. Usaha kecil menengah (UKM) dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia ketika krisis moneter. Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2019 berjumlah 325.401 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 42.390 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale.

Fase Inisial

Berdasarkan fokus penelitian dalam fase ini terbagi dalam beberapa indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan UMKM di kabupaten maros. Adapun indikator yang dimaksud adalah pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan terkait dengan pengembangan UMKM. Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan (KOPUMDAG) kabupaten maros dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mikro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi jenis usaha yang paling antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan (KOPUMDAG) kabupaten

maros dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah. Sementara anggaran menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan (KOPUMDAG) kabupaten maros yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD. Adapun yang menjadi indikator dari fase ini, yaitu : (1) Pelatihan. Pemberdayaan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan adalah “dibina, digabung, dan dibubarkan. Adapun cara pembinaan yang dimaksudkan oleh Kabid Koperasi adalah dengan cara pelatihan dan penyuluhan. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan UMKM mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi jenis usaha yang paling antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperindag Maros dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah. Selain itu, Diklat

Pengembangan UKM menurut data tersebut dilaksanakan melalui kerjasama oleh Kementrian koperasi dan UKM RI dengan Dinas Koperasi Provinsi Sul-Sel yang diselenggarakan di Makassar. Sementara itu, pelatihan kewirausahaan dilaksanakan atas kerjasama Dinas Koperindag Kab. Maros dengan Dinas Koperasi dan UKM Sul-Sel yang bertempat di Makassar dan Maros.

Sementara anggaran menurut Kepala Bidang UKM Dinas Kopumdag Kab. Maros yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD. Sedangkan mekanisme monitoring dari pelatihan yang digunakan adalah pengawasan langsung ke lapangan berdasarkan data jumlah UKM dari BPS yang mencapai 30.000 unit. Namun demikian, jumlah UKM yang telah teridentifikasi oleh Dinas Kopumdag hanya mencapai 1.000 unit.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dari hasil pelatihan UKM dan beberapa masyarakat merespon baik, akan tetapi mungkin ada kendala terkait dengan anggaran. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan UKM dari beberapa pemberdayaan sistem UKM dari hasil survei pameran dari jakarta dan di makassar mengalami kendala

dikarenakan produk yang dipamerkan tidak sebanding dengan prodak yang lain yang mempunyai nprodak dengan nilai khas dan berkualitas, tentunya ini akan menjadi pembelajaran kedepan masalah prodak dengan hiasan hiasan tersendiri untuk bagaimna menciptakan pemberdayaan UKM dari segi pameran untuk lebihbaik lagi. (2) Penyuluhan. Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UKM. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kopumdag Kab. Maros bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan melakukan koordinasi ke pasar-pasar daerah. Bahkan menurut Drs.Kamaluddin sebagai Kepala dinas UKM Dinas Kopumdag Kab. Maros menjelaskan adanya pergeseran paradigma UKM yaitu sebagai berikut. (3) Kebijakan. Berdasarkan penjelasan oleh informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi UKM dari awal tingkat jumlah pengusaha Kabupaten Maros sangat kecil sehingga pemerintah butuh regulasi untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat Usaha kecil Menengah (UKM). Penyuluhan sangat tepat dan harus di lakukan dinas

kopumdag Kabupaten Maros dengan tujuan meningkatkan daya saing dipasaran. Hanya saja kendala hasil produksi kalah saing dengan produk lain sehingga pemerintah harus terlibat membangun koordinasi untuk masuk kepasar- pasar daerah. Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan UKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kopumdag Kab. Maros dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat. Menurut Kepala dinas UKM Dinas Kopumdag Kab. Maros saat ini perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat. Sementara untuk modalnya semua jenis UKM yang telah dibiayai pelatihan yang biasanya memperoleh sarana dan prasarannya dalam bentuk uang kini diganti menjadi produk atau barang-barang.

Fase Partisipatoris

Fase partisipatoris merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada

tahap partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. (1) Keterlibatan masyarakat dalam setiap program. Fase ini akan membahas tentang sejauh mana keterlibatan anggota koperasi dalam mendukung dan melaksanakan program dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Ini bisa dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha yang cukup berminat pada setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros. Secara umum setiap program yang dijalankan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros berjalan efektif, seperti pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terkait UKM kepada masyarakat. Hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang UKM bahwa setiap pelatihan yang dilaksanakan tersebut mendapat respon yang cukup baik oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap program peningkatan UKM Dinas Kopumdag Kabupaten Maros cukup baik. Bahkan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil sangat bagus meski masih

berjalan agak lamban yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia. (2) Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kopumdag di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bontoa, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Tompobulu berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut Dinas Koperindag memberikan tunjangan biaya transportasi kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu antusias. Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, Maka penulis menyimpulkan bahwa Musrebang kecamatan sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat tentunya dalam hal ini kepala dinas koperasi UKM, dan Perdagangan menawarkan adanya pelatihan tentang gula aren dan alhasil responnya masyarakat sangat besar. Dengan guna untuk memberikan pendidikan, peningkatan produksi hingga pemasaran dan kami berhasil mewancarai pelaku usaha gula aren yaitu bapak Nasrullah dan Beliau membenarkannya. Adapun harapan masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya gula aren adalah

adanya inovasi terhadap kemasan sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian dapat menambah pendapatan bagi pelaku usaha gula aren dan meningkatkan nilai produksinya. Selain itu, masyarakat juga berharap bahwa adanya kebijakan dan tindakan dari pemerintah dalam meremajakan dan memperbarui tanaman pohon aren untuk menunjang proses produksi yang lebih maksimal.

Fase Emansipatoris

Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kopumdag Kab. Maros harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif. Hasil penelitian dalam fase ini kurang jelas disebabkan keterbatasan informasi dan data yang

diberikan oleh pihak terkait. Akan tetapi, berikut data yang diperoleh dari Dinas Koperindag Kabupaten Maros mengenai aset, volume usaha, dan sisa hasil usaha.

Telah kita pahami bahwa pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kopumdag Kabupaten Maros harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, Dinas KOPUMDAG harus selalu memberi dukungan kepada usaha-usaha yang menggunakan fase ini. Adapun hasil penelitian dari indikator dalam fase ini adalah sebagai berikut: (1) Asset. Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha) guna mengembangkan usaha mereka. Asset usaha kecil, mikro, dan menengah di Kabupaten Maros dapat dilihat

berdasarkan kriteria UKM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam hal ini asset usaha dikalkulasi secara keseluruhan dari data-data yang diperoleh oleh Dinas kopumdag Kab. Maros, yakni asset usaha kecil mencapai 50 juta dan untuk usaha mikro mencapai 300 juta. Sedangkan asset usaha menengah mencapai 1 miliar. Ini membuktikan bahwa UKM cukup menjanjikan pada sisi assetnya.

(2) Volume Usaha. Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha masyarakat sebagai pelaku usaha. Adapun volume usaha dalam hal ini dihitung secara menyeluruh dari semua jenis usaha yang teridentifikasi pada Dinas Kopumdag Kab. Maros. Untuk usaha kecil volume usaha berkisar 100 juta, sementara usaha mikro berkisar 300 juta. Sedangkan volume usaha menengah berkisar 2 miliar.

(3) Sisa Hasil Usaha. Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut. Sisa hasil usaha diperoleh dari volume usaha yang bersumber dari asset usaha. Secara umum sisa hasil usaha juga dihitung

secara menyeluruh untuk semua usaha yang terdaftar pada Dinas Kopumdag Kab. Maros. Adapun sisa hasil usaha untuk usaha kecil mencapai 100 juta dan usaha mikro mencapai 200 juta. Serta usaha menengah mencapai 1 miliar. Jika dilihat ini merupakan hasil yang sangat maksimal dalam menopang PAD secara keseluruhan.

- Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan para pelaku Usaha Kecil Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- Meningkatkan peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan produksi dalam negeri.
- Upaya perluasan pembukaan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor barang ke luar negeri.
- Peningkatan dan pemerataan dan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai pilar yang menyanggah perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Kopumdag Kabupaten Maros tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang telah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan

UKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut.

Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Kopumdag Kabupaten Maros telah menyusun formulasi memberdayakan sekaligus mengembangkan UKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kopumdag Kab. Maros cukup tinggi. Ini ditandai dengan minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan UKM di Kabupaten Maros pada fase ini sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Dinas Koperindag sebagai penanggungjawab

dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Primiana Ina. (2009). Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri. Jakarta.
- Totok dan Poerwoko. (2013). Empowering People (Pemberdayaan Sumberdaya Manusia). Yogyakarta: Kanisius.
- Prijono dan Pranarka, 1995, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian.
- Jamasy (2004) Pemberdayaan UMKM dan Upaya Pengetasan Kemiskinan. Surabaya.
- Sumaryadi (2005). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta: Bappenas.
- Mardikanto (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Jawa Timur.
- Tohar. M. (1999)Membuat Usaha Kecil. Yogyakarta.
- Kwartono, M. (2007). Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Clatter Back (1995). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Social. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.